



KABUPATEN BOALEMO

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUKAMAJU
NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)
SEBAGAI PELAKSANA PENGADAAN BARANG/JASA
PERIODE TAHUN 2025

KEPALA DESA SUKAMAJU

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan pasal 11 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
- b. bahwa untuk kelancaran proses kegiatan pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Sukamaju serta membantu tugas Kepala Seksi (Kasi) dan Kepala Urusan (Kaur), perlu menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Desa Sukamaju Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sebagai pelaksana pengadaan barang/jasa periode tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang

- Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611) ;
 8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 53 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2018 Nomor 752) ;
 11. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2020 Nomor 10);
 12. Peraturan Desa Sukamaju Nomor 2 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Desa Sukamaju (Lembaran Desa Sukamaju Tahun 2019

- Nomor 21);
13. Peraturan Desa Sukamaju Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 4 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Periode 2020-2026, telah di rubah menjadi Peraturan Desa Sukamaju Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Periode 2020-2028 (Lembaran Desa Sukamaju Tahun 2024 Nomor 45);
 14. Peraturan Desa Sukamaju Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Sukamaju Tahun 2024 Nomor 47);
 15. Peraturan Desa Sukamaju Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Sukamaju Tahun 2024 Nomor 49)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Sukamaju tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pengadaan Barang/Jasa Desa Sukamaju Tahun 2025

KESATU : Menetapkan nama-nama Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Sukamaju sebagaimana dimaksud diktum KESATU dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Dalam membantu pelaksanaan tugas Kasi dan Kaur sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dalam pengadaan, bertugas:

1. melaksanakan Swakelola;
2. menyusun dokumen Lelang;
3. mengumumkan dan melaksanakan Lelang untuk Pengadaan melalui Penyedia;
4. memilih dan menetapkan Penyedia;
5. memeriksa dan melaporkan hasil Pengadaan kepada Kasi/Kaur; dan
6. mengumumkan hasil kegiatan dari Pengadaan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukamaju Tahun Anggaran 2025 dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Desa Sukamaju

Tanggal : 7 Januari 2025

KEPALA DESA SUKAMAJU



LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Sukamaju
Tanggal : 7 Januari 2025
Nomor : 15 Tahun 2025
Tentang : Pembentukan Organisasi TPK

DAFTAR TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)
DESA SUKAMAJU KECAMATAN WONOSARI
KABUPATEN BOALEMO
TAHUN 2025

NO.	NAMA	L/P	KEDUDUKAN DALAM TIM	ALAMAT	KETERANGAN
1.	Ben I. Ugi	L	Ketua TPK	Dusun Makmur	
2.	Firman Thalib	L	Sekretaris TPK	Dusun Minang	
3.	Fahrizal Moyiu	L	Anggota TPK	Dusun Perintis	

KEPALA DESA SUKAMAJU
KABUPATEN BOALEMO

IRWAN ABAS